



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2025/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX XXX XXX, tempat tanggal lahir Desa Raja, 12 November 1995, NIK. 1102085211950001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kampung Raja Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Handphone 0822 0101 6677 dalam ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : ayasiregar3@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX XXX XXX, tempat tanggal lahir Sabang, 16 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan karyawan Bank, tempat tinggal di Desa Kampung Raja Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Nomor 47/Pdt.G/2025/MS.KC, tanggal 16 Januari 2025 telah

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0032/003/II/2017, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 02 Februari 2017;

2.-----

Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai Perawan, sedangkan Tergugat sebagai Jejaka;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal rumah rumah peninggalan orang tua Penggugat di Desa Kampung Raja Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selama lebih kurang 4 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai, selama lebih kurang selama 4 (empat) tahun, namun sejak bulan Februari 2021, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain;

5.1. Bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

5.2. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi saling kecocokan karena sudah sering bertengkar terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021, disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah adalah Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Kampung Raja Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Tergugat tinggal di

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang sama namun rumah berbeda Desa Kampung Raja Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

7. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Kampung Raja Kecamatan Babussalam;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

9. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX xxx XXX**) terhadap Penggugat (**XXX xxx XXX**)
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan Surat Tercatat untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang

Halaman **3** dari **15** halaman, Putusan Nomor **47/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 Januari 2025 dan 23 Januari 2025;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berpikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 1102085211950001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 31 Mei 2021, telah dibubuhi materai cukup serta di-*nazegeling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda [P-1] dengan tinta hitam;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/003/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 2 Pebruari 2017, telah dibubuhi materai cukup serta di-*nazegeling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Hakim memberi tanda [P-2] dengan tinta hitam;
3. Asli surat rekomendasi Nomor 37/SR/K-KR/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengulu Kute Kampung Raja, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, lalu diberi kode (P-3) dengan tinta hitam;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. Hamidah binti Kamarudin, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua bulan setelah menikah sudah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa sebab perselisihan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga dan tidak punya keturunan bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena uang belanja yang kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa puncaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa ada diberi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Maya Tati binti Jumarin, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah macik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2017;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga dan tidak punya keturunan bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa puncaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa ada diberi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini, kesimpulan Penggugat secara lisan tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah Kutacane berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pengakuan Penggugat beragama Islam serta bertempat tinggal dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa Pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat, P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai Jo pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, Hakim tunggal menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara sehingga merupakan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P-3] berupa asli surat rekomendasi Nomor 37/SR/K-KR/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kute Kampung Raja Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai dengan surat Nomor W1-A/1645/HM.00/XII/2015 yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Aceh tertanggal 21 Desember 2015 tentang rekomendasi Pengulu Kampung sebagai kelengkapan berkas perkara perceraian. Sesuai dengan kearifan budaya lokal yang telah dibekukan dalam qanun ataupun reusam gampong, hal ini sejalan dengan salah satu penyelenggaraan keistimewaan Aceh yaitu penyelenggaraan kehidupan adat, keterlibatan pemerintah gampong tersebut sangat relevan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan berupaya merukunkan perselisihan rumah tangga warga gampongnya sebelum menjadi perkara di Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-3] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P-3] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai di tingkat gampong namun tidak berhasil sehingga bukti [P-3] tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman **9** dari **15** halaman, Putusan Nomor **47/Pdt.G/2025/MS.KC**



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak dua bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga dan tidak punya keturunan bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P-1, P-2, dan P-3, dan dua orang saksi terbukti fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Pebruari 2017 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan itu karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga dan tidak punya keturunan bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Halaman **11** dari **15** halaman, Putusan Nomor **47/Pdt.G/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan "bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 disebutkan:

Halaman **12** dari **15** halaman, Putusan Nomor **47/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusak unsur ikatan batin atau rusak rasa kasih sayang antara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhi apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX xxx XXX) terhadap Penggugat (XXX xxx XXX)
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Bahrn Fuadi,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti
dto

Bahrn Fuadi,S.H

Rincian biaya:

Hakim
dto

T. Swandi, S.H.I., M.H

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	64.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	214.000,-

Terbilang : dua ratus empat belas ribu rupiah.

Halaman **15** dari **15** halaman, Putusan Nomor **47/Pdt.G/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)